



ICIEF'15

Call for Papers

International Conference and Ph.D. Colloquium
on Islamic Economics and Finance 2015

COLLECTION OF ABSTRACT

PROCEEDINGS

Strengthening Islamic Economics
and Financial Institution
for the Welfare of Ummah



Lombok Raya Hotel, Mataram, Indonesia, 25-27 of August 2015

ORGANIZED BY



UNIVERSITAS AIRLANGGA
DEPARTMENT OF SHARIA
ECONOMICS



UNIVERSITAS MATARAM
FACULTY OF ECONOMICS

IN COOPERATION WITH CO-HOST



U.S.M. UNIVERSITI
SAINS
MALAYSIA



University
of Glasgow



LA TROBE
UNIVERSITY



STEI
TAKZIA



UIISI | UNIVERSITAS INTERNASIONAL
SEMEN INDONESIA

SPONSOR



SEMEN
INDONESIA



Jamkrindo

COLLECTION OF ABSTRACT PROCEEDINGS

CALL FOR PAPER,
INTERNATIONAL CONFERENCE, AND PH.D. COLLOQUIUM
ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE 2015 (ICIEF'15)
*Strengthening Islamic Economics and Financial Institution
for the Welfare of Ummah*



Organized by:

Department of Sharia Economics - Faculty of Economics and Business
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
and
Faculty of Economics
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

in cooperation with co-host:

Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
LA-Trobe University, Australia
University of Glasgow, Scotland
STEI Tazkia, Bogor, Indonesia
Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Gresik, Indonesia
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

COLLECTION OF ABSTRACT PROCEEDINGS

Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium
on Islamic Economics and Finance 2015

137 + xii pages; 18,2 cm x 25,7 cm

Published by:

CONFERENCE COMMITTEE

*Call for Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium
on Islamic Economics and Finance 2015*

- Department of Sharia Economics,
Faculty of Economics and Business,
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, Indonesia
Phone: +62 31 5033642 | Facs.: +62 31 5026288
- Faculty of Economics,
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

First edition: August 2015

Layout, design & editing: Bahtiar H. Suhesta

All rights reserved.

ISSN: 977-2460-668-01-4

Foreword from the Conference Chair

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Praise be to Allah, the Lord of the whole universe. Today is the day I should be grateful deeply, because I have the opportunity to meet all of you in this good meeting in this city. As most of you, I am also a guest in this city, as my house is far from here, namely in Surabaya, about 1000 km away.

We are jointly gathered by Allah in this beautiful city, whose inhabitants are proud to call it the city of a thousand mosques. Given that, the convening of this meeting in this town truly is a gift of Allah, as He is the One who is going to make this conference successful and provides the best results for mankind in general and Muslims in particular.

Any economic system and theory, whether it is capitalism, socialism, fascism, or Islamic economics, of course claimed by their followers respectively as the system or economic theory which aims to create prosperity for mankind. Such a claim is understandable because it is not possible for people to make a living system that is not aimed at making the quality of life better and more prosperous. To achieve these objectives, every economic system has its own way. One prioritizes individual freedom, the other emphasizing common ownership of production factors, while others rely on the power of government as a single economic system controllers, and so on.

Islam, which W.C. Smith referred to as “much more than a religion, it is a complete civilization”, clearly have its own concept about the economy. No doubt, Islam has an economic system that, in contrast to all other economic systems, comes from Allah and carried out by religious moral while pursuing economic prosperity. More clearly, Islam insists that all economic activities, production, consumption, and distribution, are carried out not because one is able to do or because it is profitable, but because it was allowed by the religion. In other words, the choice should be made on the alternatives that are equally permissible or lawful, not on all the alternatives that exist.

Given that this conference, named **Call for Papers, International Conference, and PhD Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015 (ICIEF'15)**, was held from 25 to 27 August 2015 at this beautiful city.*

This International Conference will address the *Strengthening Islamic Economics and Financial Institution for the Welfare of Ummah*. We do believe that this conference will be a valuable forum for *silaturrahim* among Moslems, scholars, and practitioners, to sharing knowledge and experiences as well as to discuss, the practices, concepts, and thoughts about Islamic economics and finance.

I also thank to Allah *Subhaanahu wata'aala, Alhamdulillah*, that the delegates of this conference come from more than 34 institutions from all over Indonesia and 13 institutions from international representative. There are 161 participants registered to the committee that consist of 135 national participants and 26 international participants. They will join and involve in the Plenary Sessions, Ph.D. Colloquium, and Parallel Sessions where 126 papers will be presented. *In syaa Allaah*. This conference also invites the stakeholders: universities, *pondok pesantren*, government, mass organizations, business practitioners, and Islamic scholars.

In this conference we hope the Help of Allah to explore and assess how, what can, and will be done by the Islamic economic system whose basis of religion is so certain, in advancing human well-being in general and Muslims in particular.

Therefore, it is very timely if, on this occasion I, representing both the organizing committee and the steering committee, thanked the delegates, the speakers, participants, sponsors and the co-hosts: Universiti Sains Malaysia (USM)-Malaysia, LA-Trobe University-Australia, University of Glasgow-Scotland, STEI Tazkia Bogor-Indonesia, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik-Indonesia, and Faculty of Economics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang-Indonesia. With your help and participation, Allah gives relief and convenience to us in organizing this conference. The same gratitude I convey to the Faculty of Economics, University of Mataram, which has acted as the organizer of this conference.

Finally, I congratulate to follow this conference to complete. May Allah bring maximum results and hopefully this conference would gives the sweet memories to each of us when we return back to our homes later.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, Ec. Dev., M.Com.
Conference Chair

Board of Editors

Editor In Chief

Dr. Raditya Sukmana, S.E., M.A.

Editors

Hj. Nisful Laila, S.E., M.Com.

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.

Fatin Fadhilah Hasib, S.E., M.Si.

Eko Fajar Cahyono, S.E., M.E.

Sylva Arif Rusmita, S.E., CIFP

Table of Contents

Foreword from the Conference Chair	iii
Board of Editors	v
Table of Contents	vi
ISLAMIC ECONOMIC	1
A Jurist Economics Thought on the Trade Financing 'Al-Murabahah': An Approach for Islamic Economics and Finance Development	2
An Analysis of Money Supply in Indonesia Vector Autoregressive (VAR) Approach	3
Analysis of Welfare According to Islam on Batik Painting Industry in Bantul Yogyakarta	4
Dynamics of Inflation Determinants under Dual Monetary Systems: Empirical Evidences from Indonesia and Malaysia	5
Economic Transformation of Islam: From Traditional Fishing To Industry	6
Education, Health, and Public Service in Indonesia: An Islamic Economics View	7
Fiqh Issues in late Payment Charge (Financial Penalty) in Murabahah Contract of Sharia Banking	8
Influence of Islamic Consuming Ethics on Happiness: A Study of Higher Education Institutions in Bandung.....	9
Issues on Scarcity of Resources: Islamic versus Conventional View	10
Repurchase Agreement on Sukuk According to Islamic Law (Judicial Review over the Terms of Indonesian Sovereign Sukuk).....	11
Scrutinizing the Epistemology of Islamic Economics: A Historical Analysis.....	12
The Impact of Macroeconomic Variables on Indonesia Islamic Banks Profitability	13
ISLAMIC FINANCE	15
A Fairness Model Based on Interval Type-2 Fuzzy Set for Sharia Financing Scoring	16
Accounting for Women in Islamic Microfinance: From Oppression to Education	17

Comparative Analysis of the Rate of Return, Risk and the Coefficient of Variation on <i>Mudharabah-Musyarakah</i> and <i>Murabahah</i> Financing at Bank Syariah Mandiri Period 2010-2014	18
Determinants of Syari'ah Based Financing and Its Contribution for SMES Development.....	19
Estimating Investor Losses in Restructuring of Defaulted Sukuk: A Case Study of Defaulted Corporate Sukuk in Malaysia	20
Identification Accuracy of Asset Pricing Model in Jakarta Islamic Index Using Three Factor Model & Five Factor Model Approach	21
Islamic Investment and How to Take Advantage of Capital (The Case of Gold and Pearl Merchants in the City of Mataram Lombok Indonesia).....	22
Islamic Financial System and the Stability of Islamic Economic Order	23
Measuring Financial Inclusivity of the Muslim World Evidence from Panel Data Regression Analysis.....	24
Role of Virtual Capital in Business Development for the Ummah.....	25
Strengthening the Economic of Malay Countries by Integrating Islamic Banking and Unifying Currencies.....	26
The Comparative Study between Islamic and Conventional Credit Card: <i>Aqad</i> and Historical Perspectives	27
The Effect of Sukuk Financing to Company Performance and Stock Performance of the Issuer Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) Year 2009-2013	28
The Profit Sharing Implementation for Funding in Indonesian Syariah Banking..	29
ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION	31
Analysis of Effect of Depositor Funds, Demand Deposits, Saving Deposits, and Time Deposits on Return On Asset (ROA) Syariah Bank in Indonesia.....	32
Creating Islamic Corporate Culture Model for Islamic Banking.....	33
Critical Assessments of the Long-Run Survival of the Islamic Financial Institutions in the Era of Financial Liberalization.....	34
Development and Sustainability of Rural Government Owned Enterprise (BUMDes): A Taxonomy Approach	35
Earning Quality in Islamic Bank: International Evidence	36
Issues and Challenges in Applying Islamic Calendar (IC) on Islamic Housing Finance (IHF) in Malaysia	37

Keys Success Factors and Challenges in Managing a Baitul Maal: A Case Study of Baitul Maal Beringharjo Yogyakarta.....	38
Performance Comparison of Sharia Stock Mutual Fund and Conventional Stock Mutual Fund Using Treynor's Model (Study Product of PT. BNP Paribas Investment Partners's Periods 2011-2013)	39
Social Media Optimization (SMO) to Improve Islamic Banks' Marketing	40
Talent Development in Malaysian Islamic Banking: Practitioners' Perspective...	41
The Role of Customer Engagement in Islamic Banking	42
The Role of Islamic Microfinance on Alleviating Poverty in Developing Countries	43
The Role of Shariah Committee in Strengthening Islamic Financial Institutions: An Evidence from Indonesia and Malaysia.....	44
The Volatility of Islamic and Conventional Stock Prices: Evidence from Impulse Response and Variance Decomposition Analysis	45
Unique Selling Proportions (USPs), Branding, and Marketing Strategy for <i>Takaful</i> Operators.....	46
ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY & TECHNOLOGY AWARENESS	47
A Coordination By Revenue Sharing Contract For Halal Food Supply Chain With RFID Application	48
A Cost Comparison to Integrated Halal Food Transportation Using Cold Storage Vehicle	49
Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organizations.....	50
Analysis of Lecturers' Perception on Islamic Leadership, Intention, Deed, and Welfare at the Islamic Higher Education Institutions in Yogyakarta.....	51
Determine Facility Location Problem with Integrated Halal Transportation	52
Effects of <i>Taqwa</i> on Organizational Performance of Islamic Banks with the Mediating Effect of <i>Sabr</i> : A Conceptual Analysis	53
Factors Affecting Islamic Social Report: Case Study Jakarta Islamic Index.....	54
Optimizing Cash Waqf Empowerment Through Institutionalization of Education Institute of Nazhir.....	55
RFID Application for Halal Supply Chain Integrity	56
Should the Government Provide Unemployment Insurance to the Poor and Low-Income in Islamic Economics Perspective?	57

The Effectiveness of Economics Empowerment of the Poor by Zakat Management Institution	58
EKONOMI ISLAM	59
Acuan Ekonomi Islam: Daripada Tasawur Jahiliah Kepada Tasawur Islam.....	60
<i>Al-Ghayat Al-'Aliyat</i> Ekonomi Islam Berdasarkan Hadith Kitab <i>Jami' Al-Tirmidhiy</i>	61
Analisis dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Islam di Indonesia dengan Perspektif Ekonomi Islam <i>Madzhab Hamfara</i>	62
Analisis Penerapan Qawaid Fiqiyah Terhadap Kebijakan Belanja Pegawai Pemerintah Dalam Pelaksanaan APBN Di Indonesia	63
Aplikasi Kaedah Penaakulan Mantik Dalam Metode Penelitian Ekonomi Islam ..	64
Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi) Islam pada Pemenuhan <i>Maqashid Syariah</i> untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan	65
Green Economy Perspektif <i>Maqashid al-Shariah</i> : Sebuah Kajian Pustaka	66
Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)	67
Nilai Ekonomi dan Nilai Politik Dalam Ekonomi Politik Islam	68
Paradigma Uang Sebagai <i>Flow Concept</i> : Telaah Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali	69
Pasar Tenaga Kerja dan Upah: Bagaimana Islam Memandang?.....	70
Pengembangan Konsep Ekonomi Islam dengan Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> (Aplikasi pada Teori <i>Private Property Rights</i>)	71
Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Al-Qur'an	72
Rumus Tuhan Hahslm Dalam Berpikir Menyeluruh Sebagai Metodologi Ekonomi Islam.....	73
KEUANGAN ISLAM	75
Acuan Indeks Syariah Malaysia (ISM)	76
Non Performing Finance (NPF) dan Return On Assets (ROA) pada Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah	77
Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Permasalahan <i>Principal-Agent</i> dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram	78

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas Laba dengan Mediasi Risiko Kredit Bank (Studi pada Perbankan Syariah Lintas Negara)	80
Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Pasar Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2011-2013).....	81
Pengaruh Perilaku Bertijarah Islami terhadap Pendapatan dan Pengeluaran serta Kesejahteraan Keluarga (Kasus pada Isteri yang Bertijarah di Kota Mataram).....	82
Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas Perusahaan Ritel di ISSI BEI Tahun 2012-2014.....	83
Perbandingan Prediksi <i>Financial Distress</i> Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Menggunakan Model Bankometer	84
Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus: KPR iB pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya).....	85
Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)	86
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM.....	87
Analisis Tingkat Kejenuhan Bank Islam di Indonesia	88
Bank Zakat: Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi	89
Determinan <i>Fraud</i> Pada Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia.....	90
Determinant of Non Performing Financing of Islamic Bank in Indonesia: Evidence from Long Term Cointegration Test	91
Fungsi Pasar Syariah dalam Pemberdayaan Umat	92
Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam	93
Implementasi Strategi Promosi Sukuk Negara Ritel pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.....	94
Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Syari'ah Confirmity Dan Profitability Model (SCnP Model)	95
Model Dinamik Ibnu Khaldun sebagai Pengukur Kinerja Manajemen Bank Syariah	96
Model Sistem Penguatan Usaha Berbasis Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	98

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)	99
Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap <i>Return On Assets</i> pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia	100
Pengembangan Pengukuran Kinerja Islami	101
Perancangan Strategik dalam Pengurusan Kualiti di Institusi Perbankan Berteraskan Islam Brunei Darussalam	102
Profil Pemasar Perbankan Syariah Dalam Perspektif Surah Al-Mudatsir Ayat 1-7	103
Rekonstruksi Elemen Promosi dalam Perspektif Islam sebagai Instrument Pemasaran Strategis bagi Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Kerangka Konseptual	104
Strategi Peningkatan Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah.....	105
TANGGUNG JAWAB SOSIAL ISLAM & IMPLEMENTASI TEKNOLOGI ISLAM	107
Analisis Perbedaan Etika Bisnis Etnis Tionghoa Muslim dan Etnis Tionghoa Nonmuslim di Surabaya	108
Analisis Perilaku Islami dalam Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Lahan dan Dampaknya terhadap Produksi serta Kesejahteraan Keluarga Petani	109
di DAS Dodokan Pulau Lombok.....	109
Adopsi Layanan Berbasis Teknologi Pada Perbankan Syariah: Apakah Demografis Berpengaruh?	110
Amalan Taksiran Zakat Padi dalam Kalangan Usahawan Padi di Kelantan.....	111
Analysis Model of Funds <i>Zakat</i> in Empowerment Poor City Urban Through Community Based Development (CBD) in Lampung	112
Dasar-Dasar Syariah Pendayagunaan Zakat Produktif.....	113
Mendesain Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Kajian Riset dan Integrasi Islam Pada UKM Dagang	114
Model Pemberdayaan Wakaf Tunai (<i>Cash Waqf</i>) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Lembaga Zakat	115
Organisational Change, Organisational Resilience, dan Peningkatan Kinerja Organisasi pada Hospitality Industry	116

Pengaruh Kinerja Operasional Lembaga Amil Zakat terhadap Fundraising, Kesejahteraan Internal, dan Pemberdayaan Mustahiq di Indonesia	117
Pengaruh Pengamalan Karakter Amanah Amil Dimensi Dapat Dipercaya Terhadap Sikap Istiqomah Muzakki Pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya.....	118
Perakaunan Zakat Korporat Di Malaysia: Dulu, Kini Dan Masa Depan	119
Peran Masjid sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptif pada PKL di Kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya)	120
Shariah Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013	121
Tingkat Religiusitas Pelanggan Muslim Terhadap Orientasi Belanja dan Perilaku Berlangganan yang Dimoderasi oleh Citra Toko	123
Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Ekonomi Produktif (Perspektif Manfaat Wakaf Berbasis Sistem Keuangan Islam)	124
PHD COLLOQUIUM PAPERS	125
Amalan Pengurusan Harta Tanah Wakaf Secara Profesional: Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (BOVAEA) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)	126
Aplikasi Profit and Loss Sharing pada UMKM sebagai Solusi Pengganti Upah Minimum (Studi pada Model "MATO" Puti Minang Group)	127
Dampak Krisis Keuangan ASIAN 1997-1998 dan Krisis Keuangan Global 2008 terhadap Bank Syariah di Indonesia	129
Inovasi Produk Perbankan Syariah: Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).....	130
Islamic Bank, Murabahah, Rahn, and Salam: A Proposed Structure for Regulation and Risk Management in Islamic Commodity Hedging.....	131
Isu dalam Menguruskan Harta Al-Mafqud di Malaysia	133
Mengukur Tingkat Likuiditas dan Risiko Likuiditas: Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014.....	134
Pembangunan Tanah Wakaf, Halangan-Halangan dan Kaedah Penyelesaiannya	135
Pengurusan Harta Al-Mafqud di Malaysia dan Pihak-Pihak yang Terlibat	136
The Effect of Capital Markets on Economic (Case Studies in Islamic and Conventional Capital Markets in Indonesia)	137

8

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ISLAM & IMPLEMENTASI TEKNOLOGI



Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Ekonomi Produktif (Perspektif Manfaat Wakaf Berbasis Sistem Keuangan Islam)

Umrotul Khasanah¹⁹

Email: umrotul_kh@yahoo.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan sumber kekayaan Islam yang didayagunakan untuk pembiayaan perjuangan umat Islam, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Karena posisi hukum wakaf adalah sunnat bukan wajib, maka ia lebih fleksibel dan elastis dalam pemanfaatannya, untuk pemberdayaan umat terutama untuk pengentasan kemiskinan. Agar penyalurannya tepat sasaran dan lebih optimal dalam memanfaatkan potensi ekonominya, maka sebaiknya wakaf disalurkan lewat mekanisme sistem keuangan Islam, yaitu lewat baitul maal seperti zakat dan lewat lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Kata Kunci: *wakaf, potensi ekonomi, pengentasan kemiskinan dan sistem keuangan Islam.*

¹⁹ Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



ICIEF'15



ISSN-2460-6685



9 772460 668014 >

WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN EKONOMI PRODUKTIF (Perspektif Manfaat Wakaf Berbasis Sistem Keuangan Islam)

Oleh:
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si¹
Email: umrotul_kh@yahoo.com

Abstrak:

Wakaf merupakan sumber kekayaan Islam yang didayagunakan untuk pembiayaan perjuangan umat Islam, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Karena posisi hukum wakaf adalah sunnat bukan wajib, maka ia lebih fleksibel dan elastis dalam pemanfaatannya, untuk pembadaayan umat terutama untuk pengentasan kemiskinan. Agar penyalurannya tepat sasaran dan lebih optimal dalam memanfaatkan potensi ekonominya, maka sebaiknya wakaf disalurkan lewat mekanisme sistem keuangan Islam, yaitu lewat baitul maal seperti zakat dan lewat lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Kata Kunci: wakaf, potensi ekonomi, pengentasan kemiskinan dan sistem keuangan Islam.

I. Pendahuluan

Jika kita mencoba melihat kembali sejarah awal Islam, maka wakaf masuk bagian dari sumber kekayaan Islam dalam wadah ‘*Baitul Maal*’ yang merupakan sumber pembiayaan perjuangan Islam. Beberapa sumber kekayaan ekonomi yang digunakan untuk perjuangan mensyiarkan Islam antara lain: zakat, infaq, sedekah, *riqaz*, *huruj*, *jizyah*, *anfal*, *ghanimah* dan termasuk waqaf. Mengenai fungsi dari sumber kekayaan Islam ini, kecuali zakat yang sudah jelas *mustahiq*-nya (orang yang berhak menerima) yaitu mereka yang disebut *ashnaf samaniyah* (kelompok delapan). Maka, sumber

¹ Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

pembiayaan Islam di luar zakat termasuk di dalamnya wakaf dalam implementasi pemanfaatannya bersifat elastis, intinya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Chapra, 2011).

Sedang wakaf pada umumnya, pemanfaatannya banyak digunakan untuk membangun infrastruktur baik untuk menunjang ibadah wajib seperti membangun masjid, mushallah maupun membangun sarana dan prasarana ibadah sunnat, seperti membangun lembaga pendidikan, pondok pesantren dan gedung-gedung untuk kegiatan dakwah lainnya. Bahkan wakaf bisa menjadi instrumen ekonomi produktif seperti untuk pembiayaan proyek-proyek bisnis properti, untuk pembangun apartemen, perumahan, gedung-gedung perkantoran dan membiayai dunia industri (E. Nasution, 2002).

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, wakaf ada sejak masuknya Islam ke nusantara terlembagakan. Boleh dikata, wakaf sudah menjadi bagian dari tradisi yang sudah mengakar sebagai solusi bagi masyarakat dalam rangka mengatasi problem sosial ekonomi kehidupannya. Wakaf dalam sejarah nusantara menjadi sumber solidaritas sosial dan menjadi bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Karena itulah, para ulama fiqih memasukkan kajian wakaf sebagai kategori *ijtihady*, hal itu berdasarkan analisis *fuqaha'* bahwa wakaf merupakan ibadah *tabarru'* yang bersifat sunnat. Sedangkan zakat masuk wilayah ibadah wajib, ini atas dasar pemikiran ulama bahwa zakat terdapat kepastian dalil hukum-nya atau sudah bersifat *Qath'iyud ad-Dalalah*.

Dengan kata lain, baik di dalam al-Qur'an yang sudah jelas dalil ayatnya yang menunjukkan wajibnya zakat maupun dalil hadits berupa nukilan sabda Rasulullah SAW baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung mengarah pada dalil eksistensi zakat. Karena termasuk *ijtihad*, maka para ulama fqih dalam melihat ajaran waqaf itu lebih terbuka dan fleksibel serta dinamis dan futuristik dalam mengambil perspektif substansi hukum maupun implementasi manfaat wakaf (Haq dan Anam, 1994).

Dalam konteks sistem keuangan Islam, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menyejahterakan umat. Hal itu dikarenakan posisi hukum wakaf itu sendiri yang bersifat fleksibel dan dengan demikian implementasi manfaat wakaf tersebut juga bersifat fleksibel. Dalam sistem keuangan Islam, terutama kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan Islam, wakaf bisa dijadikan sumber mobilisasi dana dan sekaligus menjadi instrumen pembiayaan berbagai proyek kemaslahatan umat, baik yang konsumtif maupun yang produktif. Yang terpenting pokok dari harta wakaf harus dijamin kelestariannya, sedangkan yang bisa dikembangkan untuk pembiayaan adalah manfaat atau hasil dari kekayaan pokok wakaf tersebut (E. Nasution, 2002).

II. Wakaf dalam Perspektif Syariah Islam

Dalam ajaran Islam atau dalam syari'ah Islam, wakaf tidak mendapat posisi hukum secara langsung baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Berbagai ahli tafsir maupun ahli hukum fiqih mengelompokkan wakaf

sebagai *ibadah sunnah* bukan *ibadah mahdloh* atau ibadah wajib. Ahli tafsir menggolongkan wakaf sebagai bagian dari *tabarru'* atau amal kebajikan, sedang ahli fikih cenderung menyebutnya sebagai bagian dari sedekah atau infaq. Karena posisinya di dalam Syari'ah Islam tidak termasuk ibadah wajib, maka dalam kajian ulama wakaf masuk dalam perspektif kajian yang bersifat *ijtihady* (Hasan, 1995).

Dengan demikian menurut pendapat para ulama, wakaf adalah merupakan bidang yang paling dinamis, elastis, prospektif dan bahkan futuristik. Dalam pengertian, wakaf dikatakan dinamis karena sifatnya yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika zaman. Sedang pengertian elastis, karena hukum waqaf adalah sunnat, maka posisi waqaf sangat memungkinkan dapat mendatangkan inovasi atau terobosan-terobosan berhubung tidak adanya batasan hukum wakaf, sepanjang wakaf itu tidak diarahkan untuk tujuan maksiat atau kebatilan. Wakaf bersifat prospektif dan futuristik, karena ia dapat menjadi harapan masyarakat atau ummat sebagai instrumen pembiayaan alternatif dalam menangani masalah kemiskinan dan menyokong ekonomi produktif. Futuristik, berhubung wakaf bisa menjadi komplemen untuk mengantisipasi krisis ekonomi di masa mendatang.

Para ahli tafsir banyak yang mengaitkan eksistensi wakaf dengan ayat-ayat yang mengarah pada amal baik, kebajikan dan infaq (Shihab, 2000). Firman Allah yang terkait dengan amal baik misalnya: "Berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan,".(Q.S.al-Hajj:77). Firman

Allah yang terkait dengan kebajikan: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S: Ali Imran: 92). Firman Allah yang terkait dengan infaq misalnya: “Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa dan Lagi Maha Mengetahui”. (Q.S: al-Baqarah: 261).

Sedangkan Hadits yang banyak menjadi rujukan tentang keberadaan wakaf adalah Hadist Nabi yang berbunyi: Dari Abu Hurairah R.A., Sesungguhnya Rasulullah SAW: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim). Para ulama, menafsirkan *shadaqah jariyah* sebagai identik dengan konsepsi wakaf. Karena posisi hadits tersebut ada dalam bab wakaf dan juga pengertian wakaf yang mirip pengertian *shadaqah jariyah*, yaitu sedekah yang berpotensi mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, terus mengalir. (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87 dalam Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Hadits Nabi SAW yang lebih mengarah kepada pengertian wakaf adalah Hadits Nabi yang menganjurkan wakaf. Perintah Nabi Muhammad

SAW tersebut ditujukan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar, yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu Umar R.A. berkata: Bahwa Sahabat Umar R.A. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”, Rasulullah menjawab: “Jika kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R. Muslim).

Dalam Hadist Nabi yang lain, substansi hadits tentang wakaf ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW: Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai 100 dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Buhkari dan Muslim).

Berdasarkan pernyataan teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW,

maka melahirkan sejumlah pendapat para ulama mengenai posisi hukum maupun implementasi manfaat dari wakaf. Barang yang diwakafkan bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak seperti uang atau saham. Secara global, para ulama sepakat bahwa wakaf bisa menjadi sumber keuangan untuk menyejahterakan umat dan sumber pembiayaan ekonomi produktif.

III. Koridor Hukum Perwakafan Nusantara

Sungguhpun eksistensi wakaf di bumi nusantara bersamaan dengan masuknya Islam di nusantara, sehingga bisa dikatakan bahwa pelembagaan wakaf nusantara sejatinya sudah menjadi tradisi mapan bahkan masuk dalam hukum adat di berbagai masyarakat lokal. Justru karena pelembagaannya selama berab-abad berdasar konvensi, yaitu hukum yang tidak tertulis dan persoalan inilah yang menyulitkan bagi banyak pemikir untuk melihat sejauh mana perkembangan perwakafan di bumi pertiwi ini (Abidin, 2002).

Pada jaman penjajahan Belanda, wakaf menjadi catatan hukum pemerintah penjajah setidaknya hal itu bertujuan untuk menjaga tertib sosial. Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Governemen *pertama*, tanggal 31 Januari 1905, No 435. Isi surat edaran itu memang tidak menyinggung secara langsung tentang wakaf, namun pemerintahan kolonial menyatakan bahwa tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktik wakaf umat untuk keperluan agamanya. Surat

edaran *kedua*, berupa yang dikeluarkan sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomer 1361/A. Isi surat edaran kedua ini menekankan agar surat edaran pertama menjadi perhatian, kemudian dinyatakan bahwa ketentuan wakaf harta memerlukan ijin bupati. Bupati yang akan menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap dan maksud pendiriannya. Kemudian bupati memerintahkan agar wakaf dimasukkan ke dalam daftar dan dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya dilaporkan ke kantor Landrente.

Sedang surat edaran *ketiga* adalah yang dikeluarkan sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomer 3088/A. Surat edaran ini intinya mempertegas surat edaran sebelumnya. Kemudian memberi wewenang kepada bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan tentang tanah wakaf. Surat edaran yang kelima yang dikeluarkan oleh Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomer 1273/A. Isi surat edaran ini juga tentang penegasan terhadap surat edaran sebelumnya. Juga berisi ketentuan, khususnya mengenai tata cara perwakafan, dan keinginan agar tanah-tanah wakaf diregistrasi.

Peraturan yang menyangkut bidang perwakafan pada jaman Belanda setelah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh Pemerintah RI terus dinyatakan berlaku berdasar bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya pasca kemerdekaan RI, pemerintah mengeluarkan petunjuk tentang perwakafan, yaitu dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk wakaf. Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat

Edaran nomer 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum wakaf. Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria, perkawafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-undang Agraria (UUPA) no. 5 TH 1960.

Dalam rangka memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut:

- a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan dan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.

Sejak diberlakukannya PP Nomer 28 tahun 1977 itu, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan PP no 28 tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengelolaan perwakafan tanah milik setelah PP No. 28 tahun 1977

dilakukan oleh Departemen Agama yang mengambil langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menadata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air. Pendataan tanah wakaf hak milik ini sebagai langkah untuk memastikan jumlah tanah wakaf di Indonesia untuk dijadikan tolok ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan tanah wakaf. *Kedua*, memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.

Keluarnya PP No. 28 tahun 1977 banyak menyelamatkan asset wakaf, karena sebelum adanya aturan tersebut banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Cara penghentiannya adalah dengan memberikan sertifikat wakaf terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Maka, dengan disertifikatkan tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak-pihak yang mengambil, maka dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak diadakannya pendataan oleh Depag RI, maka status tanah wakaf mulai diketahui jumlahnya. Berdasarkan laporan Depag RI per Februari 2003 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia adalah sebanyak 362.471 lokasi dengan luas yang mencapai 1.475.198.586 M2. Dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat sekitar 75%, sedang sisanya belum bersertifikat. Dari data tersebut terungkap juga bahwa wilayah paling banyak memiliki tanah wakaf adalah sebagai berikut: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumut, NTB dan Lampung. Wilayah ini memiliki miliki kisan antara 11 ribu sampai 81 ribu lokasi tanah wakaf. Sedangkan wilayah

lainnya memiliki kisaran antara 209 sampai 9.956 lokasi.

Data tersebut belum termasuk tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain. Dengan melihat jumlah data wakaf yang luar biasa besarnya tersebut, maka sesungguhnya maka tanah wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat, jika dikembangkan secara profesional dan akuntabel.

Setelah dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang wakaf selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI no. 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977. Kemudian sebagai tindaklanjut dikeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No.Kep./D/75/1978, dan juga Inpres RI No. I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Banyaknya aturan tentang wakaf yang dikeluarkan ini belum memberikan dampak sosial yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal itu disebabkan masalah perwakafan masih berkuat pada perwakafan benda tidak bergerak yaitu tanah. Sedangkan wakaf bagi benda bergerak belum mendapat perhatian peraturan-peraturan tentang yang dikeluarkan sebelumnya.

Barulah setelah munculnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pengembangan wakaf secara legal formal mendapat pijakan hukum yang lebih komprehensif dan integratif. Apalagi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka, UU No. 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dianggap sebagai paradigma Fikih Wakaf Baru yang memberikan pembeda dari konsepsi fikih wakaf sebelumnya. Setidaknya kalau dibingkai dapat diurai perbedaannya sebagai berikut:

Pertama, benda yang diwakafkan (*maukuf bih*), dalam UU atau aturan sebelumnya ketentuan benda wakaf hanya pada wakaf harta yang tidak bergerak. Pemanfaatan wakaf tidak bergerak lebih banyak untuk kepentingan konsumtif seperti pembangunan masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengatur barang wakaf yang dari benda bergerak seperti waqaf uang (*cash waqf*), saham atau surat-surat berharga lainnya. Bagaimana pun ini merupakan suatu terobosan dalam perwakafan, karena benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya merupakan instrument keuangan yang dapat didayagunakan untuk ekonomi produktif bagi kesejahteraan umat.

Kedua, persyaratan *nadzir* (pengelola harta wakaf). Pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditekankan agar nadzir wakaf: (a) harus berupa badan hukum atau sekelompok orang. Ini berdasarkan pengalaman *nadzir* perorangan lebih memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap harta wakaf. (b) Persyaratan nadzir yang mengarah pada kinerja profesional. Ini tidak terdapat dalam ketentuan aturan-aturan sebelumnya, maka nadzir dengan UU wakaf yang baru ini, sangat memungkinkan manajemen pengelolaan dana wakaf akan mengarah pada produktifitas dan profesionalisme.

Ketiga, pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyantumkan tentang dua hal: (a) pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi optimal lewat sistem dan arah manajemen sesuai dengan tuntunan syari'ah. Selama ini, pengembangan harta wakaf berdasarkan konsepsi yang konservatif dan bersifat stagnan. (b) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menekankan tentang adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi potensi wakaf secara nasional. Maka, dengan adanya lembaga yang bersifat nasional ini, pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf akan berjalan secara optimal dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat akan lebih terasa.

IV. Model Pembiayaan Wakaf dalam Sistem Keuangan Islam

Model pembiayaan wakaf atau penyaluran wakaf selama ini setidaknya ada dua model, yaitu penyaluran langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud penyaluran langsung adalah *wakif* atau orang yang mewakafkan hartanya langsung disalurkan kepada *nadzir* dan *nadzir* langsung mewujudkan kehendak dari *wakif*. Sedangkan yang tidak langsung adalah penyaluran harta wakaf yang sudah melalui lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) akan menyalurkan dana wakaf tersebut lewat produk pembiayaan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Dalam sistem keuangan Islam modern, model lembaga keuangan Islam

dapat dimetaforkan ke dalam bentuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT mengelola keuangan Islam dalam dua bentuk, yang pertama tercermin dalam konsep ‘*Baitul Maal*’, yaitu gudang harta umat Islam yang menampung zakat, infaq, sedekah, anfal, khuruj, jizyah dan termasuk wakaf. Kemudian, yang kedua BMT sebagai *Baitut Tamwil*, yang fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dengan sistem seperti perbankan modern. Dana wakaf bisa dimasukkan ke *Baitul Maal* maupun ke *Baitut Tamwil*-nya. Hanya memang yang lebih mengena, karena pada dana wakaf harus melestarikan harta pokoknya wadah yang paling bagus adalah lewat *Baitut Tamwil*-nya, artinya lebih baik disimpan dan disalurkan lewat Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).

Dalam lembaga keuangan syari’ah dana wakaf penyalurannya bisa lewat produk pembiayaan yang sudah dihalalkan oleh lembaga fatwa ulama, yaitu setidaknya ada tiga macam: *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Ketiga model ini yang sangat dianjurkan adalah pada model penyertaan, yaitu *mudharrabah* dan *musyarakah*. Sedangkan *murabahah* berdasarkan temuan penelitian (Khasanah, 2013) bahwa produk pembiayaan tersebut mirip dengan kredit di bank konvensional.

Model lain untuk penyaluran dana wakaf juga bisa disalurkan lewat pembiayaan *qardul hasan*, pinjaman yang hanya dianjurkan mengembalikan pokoknya saja. Dengan model-model penyaluran seperti itulah, maka dana wakaf bisa tercapai tujuannya, yaitu melestarikan harta pokoknya dan bisa mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi dari dana

wakaf tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan model pembiayaan yang berbasis sistem keuangan Islam, maka dana wakaf dapat dikerangkakan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktifitas ekonomi umat. Karena dengan penyaluran lewat LKS, program pemberdayaan dan pengembangan serta pembinaan wakaf dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dengan demikian kinerjanya dapat terus diawasi dan ditingkatkan, sehingga mencapai target yang sudah direncanakan.

V. Penutup

Kesimpulan

Wakaf merupakan bagian dari sistem keuangan Islam, yang pada jaman Islam awal termasuk yang membiayai perjuangan umat Islam dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi umat. Dengan demikian wakaf juga bisa dikerangkakan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.

Para *fukoha'* (ahli hukum Islam) memasukkan wakaf sebagai ibadah sunnat bukan ibadah wajib atau *mahdloh*. Mereka memasukkan wakaf sebagai ibadah jariyah yang pahalanya selalu mengalir. Karena bersifat sunnat maka lebih fleksibel dan elastis, yang pemanfaatannya bisa dikiyaskan atau diasosiasikan dengan zakat yaitu yang berhak (mustahiq) mendapatkan adalah *asnaf samaniyah* (delapan kelompok) dan lebih elastis

sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Kelembagaan wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam ke bumi nusantara, sehingga eksistensi dan pemanfaatannya sudah mengakar dan mapan berlaku dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun karena kurang terdata dengan baik dan pemanfaatannya tidak dilakukan secara profesional, maka potensi ekonomi wakaf belum dirasakan sebagai sarana ekonomi yang strategis dalam sosial ekonomi terutama bagi pengentasan kemiskinan.

Potensi ekonomi wakaf mulai terlihat setelah dilakukannya pendataan mengenai tanah atau barang yang diwakafkan di seluruh Indonesia. Dan menjadi lebih kentara lagi setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai era paradigma baru perwakafan. Setidaknya tentang tiga hal, *Pertama*, benda yang diwakafkan (*maukuf bih*), yang tidak hanya harta yang tidak bergerak, tetapi juga barang wakaf benda bergerak seperti waqaf uang (*cash waqf*), saham atau surat-surat berharga lainnya. *Kedua*, persyaratan *nadzir* (pengelola harta wakaf), harus berupa badan hukum atau sekelompok orang dan nadzir yang mengarah pada kinerja professional. *Ketiga*, pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf ke arah potensi ekonomi dan menekankan tentang adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi potensi wakaf secara nasional sehingga dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat akan lebih terasa.

Penyaluran wakaf dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat sebaiknya

disalurkan lewat sistem keuangan Islam, yaitu yang memfungsusikan *baitul maal* layaknya pengelolaan zakat dan juga melibatkan lembaga keuangan profesional yaitu lembaga *tamwil*, *lembaga keuangan Islam* baik bank Islam maupun non-bank seperti BMT dan sebagainya..

Penyaluran dana wakaf juga bisa disalurkan lewat pembiayaan *qardul hasan*, pinjaman yang hanya dianjurkan mengembalikan pokoknya saja. Bentuk penyaluran lain seperti: *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Ketiga model ini yang sangat dianjurkan adalah pada model penyertaan, yaitu *mudharrabah* dan *musyarakah*. Sedangkan *murabahah* kurang sesuai karena mirip dengan sistem keuangan konvensional.

Daftar Pustaka

- Abidin, HE. Zainal, SH, MS, MPA, Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI), Januari, 2002.
- Amin, Muhammad, Dr., al-Auqaf wal-Hayat al-Ijtima'iyah fi Mishra, Darunnahdlah, Kairo, tt.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance*, Aditya Wisnu Pribadi (penerjemah), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chapra, M.Umar, 2011, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Amdiar Amir, dkk. (penerjemah), Ladscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta.
- Choudhury, Masudul A, and Hussain, Md. Mostaque, 2005, A Paradigm of Islamic Money and Banking, *International Journal of Social Economics*, Vol.

32, No. 3, pp. 203-217.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Depag), 2003.

Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BPIH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Depag RI), 2002.

E. Nasution, Mustafa, Dr., *Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop Internasional, *Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Batam, Depag RI), Januari 2002.

Haq, A. Faishal dan Anam, A. Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT. GBI), 1994, Cet. Ke-4.

Hasan, K.N. Sofyan, SH, MH, *Pengantar Hukum Zakat Wakaf*, (Surabaya: Al-Ihlas), 1995, Cet. Ke-1.

Khasanah, dkk. 2013, *The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java Indonesia*, IOSR Journals International Organization of Scientific Research, ISSN: 2278-487X, Mar-Apr 2013, Volume 9, Issue 3, p. 01-07.

Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta, Depag RI, 2004.

Shihab, M.Quraish, 2000, *Wawasan Al-Quran*, Cet, 11, Mizan, Bandung.

Vogel, Frank E; Hayes, Samuel L, 1998, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, Kluwer Law Internasional, The Hague-London-Boston.

